

DAFTAR BACAAN

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 95.
- Afnil Guza, *UUD 1945 Setelah Amandemen*, Asa Mandiri, Jakarta, 2009, hlm. 20.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 290.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74.
- Ahmadi Miru, *Sakka Pati, Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 74.
- Anton Suyanto, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta : Kencana, 2016, hlm. 81 dan 83.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 67.
- Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 15.
- Ashibly, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH Unihaz, 2018, hlm. 87.
- Djoni S. Ghozali, Rachmadi Usman, "*Hukum Perbankan*" Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 280.
- Edy. Putra Tje' Aman, *Kredit Perbankan*, Yogyakarta: Liberty, 1989, hal 38.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Pihutang*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 10-11.
- H.M. Arba, Dimas Ade Mulada, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 5.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.165.

J. B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia: Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 32 dan 34.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.80.

Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm. 57.

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 6-7

Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996, hal.90-93.

Mohd. Syaufii Syamsuddin, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Sarana Bhakti Persada, 2005, hlm.5-6.

Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 1.

Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, s hlm. 52.

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1979, hlm. 4.

R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm.49.

Ridhuan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.214.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keempat, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979, hlm.59.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1

Syahrur dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cipta Pustaka Media., Bandung, 2013, hlm.37.

(2023).

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180.

Syahrum dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cipta Pustaka Media, Bandung, 2013, hal. 37.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, cet. XVIII, 1984, hlm. 122.

Saut P. Panjaitan, *Dasar-dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, hlm. 81.

Sudjana, S, *Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang*, Veritas et Justitia, 5(2), 374-398. 2019, hlm. 393.

Titik Triwulandari Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 175.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999, hlm. 17.
Wibawati, S. T., Prihatinah, T. L., & Haryanto, B. S, *Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt. GS/2018/Pn. Pwt)*. *Soedirman Law Review*, 1(1), 2009, hlm. 165.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Prenamedia, Jakarta, 2009, hlm. 83.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 115.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Hukum Perikatan Dalam Perjanjian Yang Telah Diatur di KUHPerdata

JURNAL

Rahmad Hendra, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.1, 2012, hlm.3.

SKRIPSI

Skripsi: Andi Abi Altarik Mappangara, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang (Studi Putusan Nomor: 239/Pdt.G/2020/PN.Mks)*, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Makasar, 2022, hlm. 11.

Skripsi: Calvin Gamaliel, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Atas Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus: Credit Union Damping YAPIDI Pancurbatu Kab. Deliserdang)*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2024, hlm. 35.

SUMBER INTERNET

Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, Diakses dari www.hukumonline.com,
pada tanggal 19 April 2025, Pukul 23.50 WIB

